



<b>PERBAIKAN PERMORHONAN</b>	
Hari	: RABU
Tanggal	: 23 DESEMBER 2020
Jam	: 23.47 WIB

**ASLI**

Jakarta, 23 Desember 2020

Kepada Yth.  
Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6  
Jakarta Pusat

<b>REGISTRASI</b>	
No.	: 122 /PHP.BUP-XIX /2021
Hari	: Senin
Tanggal	: 18 Januari 2021
Jam	: 10.00 WIB

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju No. 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA

Perkenankan dengan hormat, kami yang bertanda tangan di bawah ini bertindak untuk dan atas nama:

- Nama : **Drs. H. HABSU WAHID, MM**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Pattimura, RT.000/RW.000, Kelurahan Bidanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.  
 NIK : 7602013004580001
- Nama : **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Alamat : Jl. Pababari No. 34, RT.000/RW.000, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat.  
 NIK : 7602011710740001

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 (dua) Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada:

ROBINSON, S.H., M.H.  
 NASRUN, S.H.  
 REGINALDO SULTAN, S.H., M.H.,  
 JACK Z TIMBONGA, S.H., M.H.,  
 STENLY SAHETAPY, S.H.  
 INDRA PRATAMA, S.H.  
 TIMOTIUS MINANGA, S.H.

Dr. ATANG IRWAN, S.H., M.Hum.  
 DASRIL AFFANDI, S.H., M.H.  
 IRWIN, S.H.  
 FRENGKY RICHARD MESAKARAENG, S.H.  
 AKRIADI, S.H.  
 AZVANT RAMZI UTAMA, S.H.  
 MAIKHAL R, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ALFONSO & LAW FIRM, yang beralamat dan berkantor di The "H" Tower 15th Floor , Suite G, Jl. HR Rasuna Said Kav. 20, Jakarta Selatan, Telp. : 021 29516875, Fax. : 021 29516874, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Terhadap :

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju**, berkedudukan di Jl. H Mustafa Katjho (Kompleks BTN Graha, Nusa Samping Asrama Haji Sulbar) Kab. Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA.

## I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan : *perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*, Jo. Peraturan Mahkamah Kontitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota.
2. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

**II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020"), menyatakan, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :
  - a) Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
  - b) **Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;**
  - c) Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota, atau
  - d) Pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.
  
2. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020. (**Bukti P-1**)
  
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 309/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 24 September 2020, PEMOHON adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dengan Nomor Urut 2 (dua). (**Bukti P-2**)
  
4. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020, TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju yang bertempat di Sekretariat Kantor TERMOHON: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mamuju Nomor : 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020, pukul 01.22 WITA (**Bukti P-3**) dan Berita Acara Dan Sertifikat rekapitulasi hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten MODEL D. Hasil Kabupaten/Kota-KWK Nomor 189/PL.02.6-BA/7602/KPU-Kab/XII/2020 (**Bukti P-4**).

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud	76.627
2.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	67.029

5. Bahwa dengan demikian berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 Pasangan Calon Nomor Urut 1 telah dinyatakan sebagai Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak yaitu **76.627** suara



sedangkan Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh suara terbanyak kedua yaitu **67.029 suara**.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka PEMOHON memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 17 Desember 2020 dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020 Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat **3 (tiga) hari kerja** terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh TERMOHON.
2. Bahwa Keputusan TERMOHON : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 diumumkan pada hari **Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA**.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi tanggal 19 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
4. Bahwa perbaikan permohonan ini disampaikan tanggal 23 Desember 2020, masih dalam tenggang waktu tiga hari kerja sejak permohonan didaftarkan. Karena tenggang waktu hari kerja ketiga sejak permohonan didaftar hari Senin tanggal 19 Desember 2020, jatuh pada hari Rabu, 23 Desember 2020.

### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pasangan Calon Wakil Bupati Nomor urut 1 Atas Nama ADO MAS'UD, S.Sos Menggunakan Ijazah Sarjana Palsu karena telah menggunakan NIM Orang lain atas nama EDUARDUS ANDO.



- 1) Bahwa Termohon telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020;
- 2) Bahwa dalam penetapan tersebut yang tertuang juga dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX 2020 ditetapkan Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020 menetapkan yaitu :
  - a. Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos**
  - b. Calon Bupati **Drs. H. HABSI WAHID, MM** dan Calon Wakil Bupati **IRWAN SATYA PUTRA PABABARI**
- 3) Bahwa Termohon telah menetapkan Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** yang dimana Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pasal 7 ayat (2) dan Pasal 45 ayat (2) huruf (d) point (1);
- 4) Bahwa dalam proses penetapan Pasangan Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** tersebut, Termohon telah melakukan kekeliruan dalam melakukan Verifikasi Faktual terhadap berkas persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati **sebagaimana yang diterangkan di bawah ini :**
  - a. Bahwa pada saat pendaftaran Calon Wakil Bupati ADO MASUD, S.Sos telah menggunakan Ijazah S1 sebagai syarat pencalonan sebagai Calon Wakil Bupati Kabupaten Mamuju; (**Bukti P-5**)
  - b. Bahwa setelah menerima berkas syarat administrasi pencalonan sebagaimana pada huruf a, Termohon melakukan Verifikasi dan hanya mencocokkan Nama di ijasah dan KTP elektronik sudah sesuai dengan yang dilampirkan oleh calon wakil bupati Ado Masud,S.sos;
  - c. Bahwa berdasarkan Surat LLDIKTI Wilayah IX Nomor : 7653/LL9/AK/2020 Perihal keabsahan Ijazah yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mamuju tersebut hanya menjelaskan tentang adanya Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 163/KPT/I/2016 yang menyatakan pada diktum kedelapan bagian a disebutkan bahwa "*pada saat keputusan Menteri ini mulai berlaku, penyelenggaraan program studi pada Universitas Veteran Republik Indonesia dikota Makassar yang diselenggarakan oleh Ligiun Veteran Indonesia sebelum Keputusan ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan keputusan menteri*", hal ini tidak menjelaskan tentang keabsahan Ijazah karena keabsahan Ijazah tersebut haruslah terdata dan memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat

- dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti). **(Bukti P-6)**
- d. Bahwa KPU tidak melihat yang menjadi akar masalah adalah ijazah yang dipergunakan oleh calon wakil bupati Ado Masud, S.Sos sebagai salah satu syarat berkas administrasi sesuai aturan UU Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU pada pasal 45 ayat (2) huruf (d) point (1) yang berbunyi “ fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan syarat calon dalam pasal 7 huruf c Terdapat keganjilan;
- e. Bahwa permasalahannya yang dimaksud tersebut adalah berdasarkan Surat LLDIKTI Wilayah IX Nomor : 7653/LL9/AK/2020 Perihal keabsahan Ijazah yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Mamuju pada point 2 “Bahwa sdr. Mas’ud Nomor Pokok 0941298 adalah alumni Universitas Veteran Republik Indonesia Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu administrasi Negara **namun mengapa bisa setelah dilakukan pengecekan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) ternyata berbeda jauh karna nama yang muncul adalah nama orang lain yakni EDUARDUS ANDO dengan NIM yang sama; (Bukti P-7)**
- f. Bahwa selain dari pada menggunakan NIM a.n EDUARDUS ANDO, dalam ijazah calon wakil Bupati ADO MASUD, S.Sos juga terdapat hal yang tidak rasional yang dimana NIM yang digunakan merupakan kode angkatan 2009 dan dalam ijazah tersebut tercantum tanggal kelulusan 12 Maret 2011 maka jika dihitung selama proses perkuliahannya hanya menyelesaikan masa studi selama 2 tahun 3 Bulan yang dimana normal penyelesaian studi paling cepat 3 tahun 6 Bulan atau 7 Semester.
- g. Bahwa jika ADO MASUD, S.Sos merupakan mahasiswa konversi (mahasiswa pindahan) maka seharusnya data mahasiswa ADO MASUD, S.Sos terdata pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti) secara terintegrasi;
- h. Bahwa dengan ditemukannya permasalahan tersebut seharusnya Termohon memastikan keabsahan ijazah tersebut pada Pangkalan Data Dikti (PDDikti) sesuai dengan regulasi ketentuan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) sebagai Pangkalan Data Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut PDDikti adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
- 5) Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti), **maka secara keseluruhan setiap Perguruan Tinggi yang ada di**

**Indonesia wajib melakukan pelaporan data pelaksanaan Pendidikan Tinggi, hal ini telah pula dikuatkan berdasarkan Surat Edaran Periode Awal Pelaporan PDDIKTI Nomor : 5478/A.P1/SE/2017 yang dikeluarkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi tertanggal 21 Desember 2017, hal ini menekankan langsung bahwa mahasiswa perguruan tinggi yang tidak terdaftar di PDDIKTI secara langsung dapat dikatakan ilegal;**

- 6) Bahwa selain diatur dalam point 4 diatur pula pada pasal 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 184/U/2001 Tentang Pedoman Pengawasan-Pengendalian dan pembinaan program, Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi,  
*"Setiap Perguruan Tinggi Wajib melaporkan kegiatan proses belajar mengajar setiap akhir semester kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dan Kopertis"*  
Maka dari ketentuan tersebut diatas seharusnya Ijazah dan data Mahasiswa ADO MASUD, S.Sos haruslah terdaftar pada PDDikti.
- 7) Bahwa dari berkas persyaratan Calon Wakil Bupati ADO MASUD, S.Sos yaitu dalam Ijazahnya dengan nomor : UV-B.06.01305.11 tidak terdaftar dalam Sistem Verifikasi Ijazah Secara Elektronik (SIVIL) dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemeterian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (PDPT) padahal pemerintah telah menganggarkan pembuatan aplikasi tersebut untuk mengecek Keabsahan suatu ijazah Perguruan Tinggi dan alat informasi data mahasiswa Perguruan Tinggi berdasarkan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- 8) Bahwa jelas dalam aturan tersebut pada point 5 (lima) dan 6 (enam) seharus berkas Ijazah dan data Kemahasiswaan sebagai bukti keabsahan Ijazah Calon Wakil Bupati ADO MASUD, S.Sos terdapat dalam Pangkalan Data Kemahasiswaan Dikti namun setelah di cek dalam Pangkalan Data Kemahasiswaan Dikti tersebut tidak ditemukan nama ADO MASUD ataupun MASUD (sebagaimana dalam pergantian namanya) melainkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang digunakan pada Ijazah tersebut adalah Nomor Induk Mahasiswa (NIM) a.n EDUARDUS ANDO yang terdaftar pada Pangkalan Data Kemahasiswaan Dikti (PDDikti);
- 9) Bahwa dengan adanya ketentuan tersebut diatas terbukti Termohon tidak melakukan Verifikasi secara Faktual dan komprehensif terhadap berkas Calon Wakil Bupati ADO MASUD, S.Sos sehingga terdapat kekeliruan dalam melakukan penetapan pasangan calon;
- 10) Bahwa terhadap permasalahan *aquo* telah Pemohon laporkan ke Bawaslu Kabupaten Mamuju namun Bawaslu Kabupaten tidak pernah melakukan klarifikasi kepada KPU maupun Pihak Terkait (PDDikti);
- 11) Bahwa dengan tidak terdaftarnya nama ADO MASUD, S.Sos ataupun MASUD sebagaimana dalam persyaratan administrasi Ijazahnya maka Ijazah yang diterbitkan oleh Univeritas Veteran Republik Indonesia adalah inprosedural karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dalam ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat



- dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti);
- 12) Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan ketidakmampuan Calon Wakil Bupati ADO MASUD, S.Sos membuktikan keabsahan Ijazahnya sebagaimana dalam ketentuan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi serta diperkuat dengan Permen Risetdikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) maka semua dokumen ADO MASUD, S.Sos tidak memenuhi syarat karena tidak sesuai antara identitasnya dan dokumen yang dilampirkan;
  - 13) Bahwa dengan Tidak Memenuhinya Syarat sebagai Calon Wakil Bupati Mamuju, Termohon telah keliru menetapkan pasangan Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** yang Tidak Memenuhi Syarat administrasi sebagaimana dalam ketentuan Undang – undang dan akibat dari Perbuatan Termohon yang menetapkan Calon Bupati **SUTINAH SUHARDI, S.H.,M.SI** dan Calon Wakil Bupati **ADO MASUD, S.Sos** yang tidak memenuhi syarat maka Pemohon sangatlah dirugikan;
  - 14) Bahwa dengan terbuktinya bahwa pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 tidak memenuhi syarat, baik syarat pencalonan maupun syarat calon, sedangkan keikutsertaannya signifikan mempengaruhi keterpilihan Pemohon, maka pelanggaran syarat pencalonan dan syarat calon tersebut terbukti belum selesai penegakan hukumnya.
  - 15) Bahwa penegakan hukum terhadap sengketa administrasi dengan obyek keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon dibatasi dengan berlakunya Pasal 4 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020, yang tidak memberi kedudukan hukum kepada pasangan calon yang oleh Termohon telah ditetapkan menjadi peserta pemilihan. Kedudukan hukum hanya diberikan kepada bakal pasangan calon yang sudah mendaftar ke KPU namun tidak ditetapkan. Oleh karenanya, terhadap penetapan keputusan KPU yang mengikutsertakan pasangan calon yang cacat yuridis atas persyaratan pencalonan, incasu cacat syarat calon atas ijazah Calon Wakil Bupati ADO MASUD, S.Sos, yang nama sebenarnya dalam ijazah a.n EDUARDUS ANDO yang terdaftar pada Pangkalan Data Mahasiswa Dikti (PDDikti); terdapat cukup alasan hukum bagi Pemohon untuk meminta keadilan kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan pelanggaran *aquo* sebagai bagian dari sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020;
  - 16) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak, telah pula beberapa kali memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan tidak semata atas kesalahan hasil penghitungan yang memenuhi ambang batas selisih perolehan suara, namun mengadili secara substantif atas pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam proses pemungutan suara, sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, dan Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017;





- 17) Bahwa oleh karenanya, berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi *aquo*, permohonan *aquo* beralasan hukum untuk dipertimbangkan berlakunya ketentuan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 bersama-sama dengan pokok perkara, sebagaimana dalam Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya, Tolikara, dan Yapen dinyatakan Proses Rekapitulasi Cacat Hukum. Permohonan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai proses pemilihan yang cacat hukum karena dalam penetapan pencalonan terbukti terjadi berbagai pelanggaran penetapan pencalonan Pasangan Calon No Urut 1 yang sesungguhnya tidak memenuhi syarat yang merupakan pelanggaran yang bersifat pelanggaran administratif namun terukur dan signifikan memengaruhi keterpilihan peserta pemilihan.
- 18) Bahwa demi mengedepankan keadilan substantif, beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menimbang pelanggaran-pelanggaran yang berakibat secara signifikan memengaruhi keterpilihan pasangan calon, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XV11/2019 bertanggal 27 Juni 2019, yang menyatakan :
- "..... pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu.....dst"*
- "Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan, Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."
- 19) Bahwa selain itu pula, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, melalui Paragraf Pertama Hlm. 1826, Mahkamah Konstitusi menyatakan:
- "Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas juga dapat disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian."*
- 20) Bahwa atas dasar putusan tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang didasarkan pada pelanggaran administratif dan pelanggaran terukur yang belum selesai penegakan hukumnya akibat terdapat kekosongan hukum atas sengketa antar peserta pemilihan yang oleh Pasal 4 Perbawaslu No 2 Tahun 2020 dibatasi kedudukan hukumnya.
- 21) Bahwa akibat dari Pasangan Calon No urut 1 yang tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan sehingga menjadi cacat yuridis, maka pasangan calon tersebut tidak

dapat lagi mengikuti kontestasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju tahun 2020. Oleh karenanya beralasan hukum untuk dibatalkan pencalonannya.

- 22) Bahwa oleh karena Pasangan Calon No urut 1 tidak memenuhi persyaratan calon dan persyaratan pencalonan dan dibatalkan pencalonannya, maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk ditetapkan sebagai pasangan calon yang meraih suara terbanyak dan berhak untuk ditetapkan menjadi pasangan calon terpilih.
- 23) Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, bahwa terhadap hak konstitusional warga Kabupaten Mamuju yang telah memilih Pasangan Calon No urut 1 yang pencalonannya dibatalkan, harus tetap dihargai dan tidak dapat dihanguskan begitu saja, dikarenakan hanya ada 2 pasangan calon dan pasangan calon no. urut 1 tidak memenuhi persyaratan; maka beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan pemungutan suara ulang dengan calon tunggal dalam pemilihan serentak Bupati dan Wakil Bupati Mamuju 2020.

**2. Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara dengan sengaja melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang tidak punya hak untuk memilih dan didaftarkan sebagai Pemilih Tambahan (DPPTb) padahal Pemilih tersebut adalah pemilih yang dimobilisasi dari luar Kabupaten Mamuju, pemilih yang berasal dari Kecamatan lain dan pemilih yang tidak memiliki KTP Elektronik;**

- 1) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud	76.627
2.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	67.029

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 67.029 suara; (**Bukti P-10**)

- 2) Bahwa menurut Pemohon penetapan perolehan suara Pemohon tersebut didasarkan pada alasan bahwa hasil Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 tersebut diwarnai dengan berbagai pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya, menciderai kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut tanpa melalui proses pemungutan suara yang jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilihan yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilu yang berdasarkan asas-asas: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh pasal 18 ayat UUD 1945, yang

menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota di pilih secara demokratis", bahwa jika saja Pilkada Kabupaten Mamuju dilaksanakan sesuai prinsip yang LUBER dan JURDIL, maka pasangan calon nomor urut 1, bukan hanya wajib berkurang suaranya, bahkan seharusnya dibatalkan (diskualifikasi) kepesertaannya sebagai pasangan calon, karena tidak memenuhi syarat calon yang akan Pemohon uraikan lebih lanjut dalam permohonan ini.

- 3) Bahwa menurut Pemohon perolehan suara pasangan calon dalam pemilihan serentak di Kabupaten Mamuju hanya diikuti oleh pasangan calon tunggal, sehingga hasilnya adalah sebagai berikut:

No.	PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
3.	Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud	Tidak Memenuhi Syarat
4.	H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari	67.029

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 67.029 suara;

- 4) Bahwa jumlah Pemilih tambahan yang terdaftar dalam DPTb oleh Termohon dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 tidak rasional yaitu **7.856 Pemilih**;
- 5) Bahwa dari **7.856 Pemilih yang terdaftar dalam DPTb** tersebut, **6.135 DPTb** terbagi pada 3 Kecamatan basis dan daerah kelahiran Pihak Terkait yaitu Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro yang sengaja dibiarkan oleh Termohon, sehingga akibat dari Pembiaran yang dilakukan oleh TERMOHON, Daftar Pemilih Tambahan di **Kecamatan Kalukku sangat tidak rasional yaitu sebanyak 2.014 DPTb**, di **Kecamatan Mamuju sejumlah 2.932 DPTb** dan **Kecamatan Simboro sebanyak 1.189 DPTb**, serta kecamatan lainnya yang akan dibuktikan dipersidangan.
- 6) Bahwa berdasarkan bukti Foto lampiran Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (DPTb) yang dimiliki oleh PEMOHON, kemudian dilakukan penelusuran lapangan dan diperoleh fakta bahwa sebagian besar Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) berasal dari luar Kabupaten Mamuju seperti dari Kota Makassar, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, Kabupaten Mejene, Kabupaten Mamuju Utara, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;



- 7) Bahwa TERMOHON selaku penyelenggara Pemilu juga dengan sengaja telah melakukan pembiaran terhadap mobilisasi pemilih dari luar Kabupaten Mamuju seperti dari Kota Makassar, Kabupaten Jeneponto, Gowa, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Morowali Sulawesi Tengah; yang selanjutnya diberikan kesempatan untuk memilih Calon Bupati Mamuju dengan menggunakan KTP Elektronik dari Kabupaten atau Kota asalnya, sehingga mengakibatkan jumlah Pemilih Tambahan (DPTb) sangat tinggi, tidak rasional dan tersebar hampir di seluruh TPS termasuk namun tidak terbatas pada **Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro;**
- 8) Bahwa TERMOHON juga telah melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang tidak punya hak untuk memberikan suaranya di TPS akan tetapi di bolehkan memilih dengan menggunakan KTP Elektronik, padahal yang bersangkutan terdaftar dalam DPT di kecamatan lainnya, **sehingga yang bersangkutan diduga telah mencoblos lebih dari sekali**, bertentangan dengan ketentuan *Pasal 9 Ayat (2) PKPU 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota* "**Hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan**"
- 9) Bahwa TERMOHON juga melakukan pembiaran terhadap Pemilih yang tidak mempunyai KTP Elektronik memilih dengan menggunakan KTP yang diduga tidak valid dengan jumlah yang tidak rasional;
- 10) Bahwa sesuai fakta hasil pencermatan yang dilakukan Pemohon terhadap Dokumen Model C. Daftar Hadir Pemilih Tambahan KWK (DPTb) diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
  - a. Bahwa Pemohon telah menemukan Pemilih yang sangat signifikan menggunakan hak pilih di setiap TPS di Kecamatan Kalukku, Simboro, dan Mamuju yang terdaftar dalam DPTb Pemilih yang menggunakan KTP-el sebagai berikut :
    - Pemilih menggunakan KTP-el yang bukan penduduk Kabupaten Mamuju
    - Pemilih menggunakan KTP-el yang tidak valid diduga menggunakan KTP dengan nomor yang tidak terdaftar;
    - Pemilih menggunakan KTP-el yang tidak sesuai dengan alamat TPS
    - Pemilih menggunakan NIK KTP-el milik orang lain
  - b. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020 Pemohon telah meminta Dokumen DPTb setiap TPS di Kabupaten Mamuju kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju namun pada tanggal 12 Desember 2020 melalui PPID KPU Mamuju menolak permintaan tersebut dengan alasan bahwa dokumen tersebut merupakan informasi yang dikecualikan sehingga Pemohon sangat terbatas dalam menyajikan data permasalahan di setiap TPS tapi dengan adanya permasalahan pada huruf a, Pemohon meyakini banyaknya permasalahan di setiap TPS di



Kabupaten Mamuju yang dimana Termohon telah diduga melakukan pembiaran terhadap permasalahan yang seragam disetiap kecamatan.

- c. Bahwa setelah mengecek beberapa DPTb yang ditemukan dari saksi, diduga kuat telah terjadi mobilisasi massa untuk menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan KTP-el, selain dari pada itu diduga dengan cara tersebut selain menggunakan hak pilihnya melalui Daftar DPT juga menggunakan KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya;
- d. Bahwa dari Pemilih Pengunna KTP-el yang terdaftar dalam DPTb sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah DPTb
1	Kalukku	2.014
2	Simboro	1.189
3	Mamuju	2.932

Bahwa dari data tersebut diatas jumlah pemilih yang menggunakan KTP-el yang terdaftar dalam DPTb jumlahnya sangat signifikan.

- e. Bahwa sesuai dengan Pasal 9 Ayat (2) PKPU 18 Tahun 2020. Pemilih yang bersangkutan seharusnya memilih "*di TPS yang berada di Rukun Tetangga/Rukun Warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el atau Surat Keterangan*". Sehingga diduga yang bersangkutan memilih lebih dari sekali. dengan data sebagai berikut :

**PEMILIH MENGGUNAKAN KTP-el YANG BUKAN PENDUDUK KABUPATEN MAMUJU DI KECAMATAN KALUKKU, SIMBORO, DAN MAMUJU**

**1. KECAMATAN KALUKKU**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Sinyonyoi	07	MAHMED FAISAL WAHYUDI NIK. 7602033107910003		KTP Kota Makassar, Prov. Sulawesi Selatan
2	Pamulukang	1	LULU FRILIANI NIK. 7602015807970001	6	KTP Kabupaten Mamuju Tengah, Prov. Sulawesi Barat
3	Pamulukang	1	RISAL	10	KTP Kabupaten



			NIK. 7602030212840001		Sidenreng Rappang, Prov. Sulawesi Selatan
4	<b>Pamulukang</b>	2	ARMAN NIK. 7602031106810001	2	KTP Kabupaten Mamasa, Prov. Sulawesi Barat
5	<b>Bebanga</b>	3	SAIR NIK. 7602030204920004	2	KTP Kabupaten Pinrang, Prov. Sulawesi Selatan

## 2. KECAMATAN SIMBORO

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	<b>Simboro</b>	19	SUMIATI 7602124702940001	14	KTP Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
2	<b>Simboro</b>	28	SAPRIANA 7602076110880001		KTP Kab. Mamuju Tengah, Sulawesi Barat
3	<b>Simboro</b>	28	MUNAWIR 7603050905900001		KTP Kab. Mamasa, Sulawesi Barat
4	<b>Simboro</b>	9	FERAWATI. S. PD 7304036112840002	9	KTP Kab. Jeneponto, Sulawesi Selatan

## 3. KECAMATAN MAMUJU

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	<b>Binanga</b>	22	BASO SUMANGE ALAM 7313050807680001		KTP Kabupaten Wajo, Prov. Sulawesi Selatan



2	Binanga	22	HERMAN 7602011201740003		KTP Kabupaten Majene, Prov. Sulawesi Barat
3	Binanga	23	RASADA 7604063112720218		KTP Kabupaten Polewali Mandar , Prov. Sulawesi Barat
4	Rimuku	13	MUH. ZULFIKAR FAUZI 760201112010001	14	KTP Kabupaten Morowali, Prov. Sulawesi Tengah

**PEMILIH MENGGUNAKAN KTP-el YANG TIDAK VALID/TIDAK TERDAFTAR PADA SISTEM DUKCAPIL**

**1. KECAMATAN KALUKKU**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Kabuloang	10	INDRAYANTO 7602037112030031	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
2	Kabuloang	10	SABINA 7602036005710002	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
3	Pamulukang	1	SENGA 7604110304950001	5	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
4	Pamulukang	1	SULTAN 7602030311990003	8	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
5	Pamulukang	1	DARMAWATY 7604164100784080	12	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
6	Pamulukang	2	RUSMAN 7602030603890003	4	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
7	Pamulukang	2	ASMIN . AS 7602033171194002	6	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
8	Pamulukang	2	NELI 7602037112860108	7	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
9	Pamulukang	2	NURLINA	10	KTP-el tidak



			7608044405880013		terdaftar/tidak valid
10	<b>Pamulukang</b>	2	UMAR MUH . ALI 7604113112910017	<b>19</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
11	<b>Beru-beru</b>	12	HARIRA 7602034107470064	<b>3</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
12	<b>Bebanga</b>	3	FANDI 7306021705980201	<b>4</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
13	<b>Bebanga</b>	5	MARLIATI 7602036305900001	<b>8</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
14	<b>Bebanga</b>	5	IRDAYANTI 7602036104960001	<b>12</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
15	<b>Bebanga</b>	8	RIDWAN 7602030107010007		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
16	<b>Bebanga</b>	8	YATRI 73241101079	<b>1</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
17	<b>Bebanga</b>	9	NURLINA 7602034700700007		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
18	<b>Bebanga</b>	9	WAWAN 7602031809940001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
19	<b>Bebanga</b>	9	BAHARULLAH 7602031011640004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
20	<b>Bebanga</b>	9	ADHA 7604003129100035		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
21	<b>Bebanga</b>	9	UDIN 7604091505870002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
22	<b>Bebanga</b>	9	BASRI 7602030506780023		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
23	<b>Bebanga</b>	17	FADLI 7602031012990001	<b>2</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
24	<b>Bebanga</b>	19	TENDRI 7602015212920001	<b>2</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
25	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	3	CITRA YUSNITA 7602031540620002	<b>2</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid





26	Sinyonyoi Selatan	3	HERIANTO M 7371402118800012	3	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
27	Sinyonyoi Selatan	3	JASMIN 7602022300980001	5	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
26	Sinyonyoi Selatan	3	MUHAMMAD KASIM 7602013112680053	10	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
29	Sinyonyoi Selatan	3	UDIN NAJAY 7604080707810005	12	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
30	Sinyonyoi Selatan	3	URI GASSING 7602030901820008		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
31	Sinyonyoi Selatan	3	M. ARIF SYAM 7602030202890009		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
32	Sinyonyoi Selatan	8	AHMAD H 7602035001030010	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
33	Sinyonyoi Selatan	8	PUTU GELGELARJANA 5708023112790110	7	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
34	Sinyonyoi Selatan	10	AWALUDDIN 7602030110850009	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
35	Sinyonyoi Selatan	10	NASURAH 7602030612880001	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
36	Sinyonyoi Selatan	10	SAHARI 7602034907770003	7	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
37	Sinyonyoi Selatan	10	SUMARYANTI 7602034205090002	14	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
38	Sinyonyoi Selatan	10	DINI HASMARI NBKA 7602015306990007	4	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
39	Sinyonyoi Selatan	11	AZHARISUKRAN 7602030406000001	15	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
40	Sinyonyoi Selatan	11	MUH RESKI 7602030803980001	20	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
41	Sinyonyoi Selatan	11	SRI NENGSIH 7602030202730001	21	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
42	Sinyonyoi	11	AHMAD SUKRI	5	KTP-el tidak



	<b>Selatan</b>		7371135204710001		terdaftar/tidak valid
43	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	11	SITTI MARYAM 7602034306060003	<b>11</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
44	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	11	YUDING 7602039361040002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
45	<b>Sinyonyoi</b>	8	MASNUR 7602036712860003		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
46	<b>Sinyonyoi</b>	8	UDIN 7602033112750008		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
47	<b>Sinyonyoi</b>	8	NADIRA 7602034101510001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
48	<b>Sinyonyoi</b>	8	SAHARUDDIN 7602020811750004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
49	<b>Kalukku Barat</b>	9	SUHARMAN 7602033112840040	<b>6</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
50	<b>Kalukku Barat</b>	9	MASRAH 7602036703950002	<b>1</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
51	<b>Kalukku Barat</b>	11	KURNIAWAN 7602111050910001	<b>1</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
52	<b>Kalukku Barat</b>	11	HERMAN 760203050895003	<b>8</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
53	<b>Kalukku Barat</b>	11	SYIFA AMELIA AHMAD 3174099506030002	<b>11</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
54	<b>Kalukku Barat</b>	11	ROMI GUNAWAN 7602031203020003	<b>12</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
55	<b>Kalukku Barat</b>	11	SAIPUL 7602031709180003	<b>13</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
56	<b>Kalukku Barat</b>	11	SAPPE 7602033112150075	<b>15</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
57	<b>Kalukku Barat</b>	11	HADARIA 7602034405500002	<b>22</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
58	<b>Kalukku Barat</b>	12	SALBIA 7204025802020002	<b>9</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid



59	<b>Kalukku Barat</b>	12	NASRUDDIN 7602030406920004	<b>10</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
60	<b>Kalukku Barat</b>	12	SELLA AYU N 7603015509980002	<b>11</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
61	<b>Kalukku Barat</b>	2	MASNIAH M 7602034708890002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

**2. KECAMATAN SIMBORO**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	<b>Rangas</b>	<b>1</b>	RISARDIN 7602072106790004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
2	<b>Rangas</b>	<b>1</b>	AMIRUDDIN 7602121803070002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
3	<b>Botteng</b>	<b>3</b>	TASITTI 2110165004450001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
4	<b>Botteng Utara</b>	<b>5</b>	ROSDIANA, A.MA 7602127004660001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
5	<b>Botteng Utara</b>	<b>5</b>	RABIA 7602124101620002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
6	<b>Salletto</b>	<b>1</b>	ROSMINA 7603084704710002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
7	<b>Salletto</b>	<b>9</b>	ITTI HABANG 7602125007610001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
8	<b>Simboro</b>	<b>16</b>	RIVAN FACHRI R	<b>20</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid



			7605082404010007		
9	<b>Simboro</b>	16	SRI AYU FAIDAH 7602136806980001	<b>22</b>	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
10					

### 3. KECAMATAN MAMUJU

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Binanga	2	DARMAWATI 7602014808620003		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
2	Binanga	22	RAMINA 211004203480701		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
3	Karema	4	MANDASINI 7602013112740075	4	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
4	Karema	14	SARINA 7602014302800002		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
5	Karema	14	JUSIANA 7602016507890004		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
6	Karema	15	SYAMSUDDIN 7602010503870008	1	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
7	Karema	15	KASMIRAWATI 7203044127900001	13	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
8	Karema	20	KURNIATI AR 7602016403620001	3	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
9	Mamunyu	2	MULIANA 7602016910940004	2	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
10	Rimuku	5	EKA PUTRIANTI 7602016301870003	9	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
11	Rimuku	8	SEFTINA BERTHI 9105015309740009		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
12	Rimuku	8	SARTIKA H. MARZUKI, ST 7571145511720001		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
13	Rimuku	13	JUBRIA 7308174706840010		KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
14	Rimuku	14	LALU INDAH SAPUTRA 7602081088860002	8	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid



15	Rimuku	22	MARDIANA 7602013405850005	23	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
16	Rimuku	22	NURSANTI 7602011712850007	24	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
17	Rimuku	22	ST ALIYAH 7602014602810001	25	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid
18	Rimuku	22	ALBAR 7604042112990014	17	KTP-el tidak terdaftar/tidak valid

## PEMILIH MENGGUNAKAN KTP-el YANG TIDAK SESUAI DENGAN ALAMAT TPS

### 1. KECAMATAN KALUKKU

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Kabuloang	10	IRHAM 7602032202920003		KTP-el Desa Keang, Kec. Kalukku
2	Pamulukang	1	HARBIANTO 7602031511840002	9	KTP-el Kelurahan Bebanga
3	Pamulukang	1	NISWAR 7602031502920003		KTP-el Kelurahan Bebanga
4	Pamulukang	1	RUSAENI 7602037112690064	2	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
5	Pamulukang	2	NURASIAH 7602035906960005	13	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
6	Bebanga	3	MARIANI 7602034105830001	1	Alamat KTP-el Desa Pamulukang
7	Bebanga	8	KASMIAH 7602014111980002	4	Terdaftar di DPT Desa Bambu
8	Bebanga	8	HARIATI 7602036011000003	5	Terdaftar di DPT Desa Karampuang
9	Bebanga	9	IRMAYANTI 7602034109930002		Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
10	Bebanga	19	PUTRI AYU KERTI 7602037112820114	4	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
11	Bebanga	19	JASRI	1	Terdaftar pada



			7602023112930018		DPT Kecamatan Tapalang
12	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	3	ANDI MARHANI ASMAT 7602012108600000		Alamat KTP-el Kecamatan Mamuju
13	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	3	AMRI HALIK 7602013112580003		Alamat KTP-el Kecamatan Mamuju
14	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	10	ASTINI 7604084507880001	<b>15</b>	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
15	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	11	HASNI 7602037112900029		Alamat KTP-el Desa Sondoang
16	<b>Sinyonyoi Selatan</b>	11	MARDAWATI 7604127004920001	<b>13</b>	Alamat KTP-el Kelurahan Sinyonyoi
17	<b>Kalukku Barat</b>	9	MUSTAKIM 7602030307900002	<b>9</b>	Terdaftar di TPS 12 Desa Beru-beru
18	<b>Kalukku Barat</b>	12	JUHARNA 7602034908020002	<b>14</b>	Terdaftar di TPS 1 Kelurahan Sinyonyoi
19	<b>Kalukku Barat</b>	12	ZULKIFLI 7602030706970001	<b>19</b>	Terdaftar di TPS 13 Kelurahan Bebanga
20	<b>Sinyonyoi</b>	7	A. DAHARI 7602035209550001		Terdaftar Dalam DPT Di TPS 04 Desa Sondoang
21	<b>Sinyonyoi</b>	7	NURAMIN 7602030506660003		Terdaftar Dalam DPT Di TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan
22	<b>Sinyonyoi</b>	7	SABANG 7602031004460001		Terdaftar Dalam DPT di TPS 08 Kelurahan Sinyonyoi Selatan
23	<b>Sinyonyoi</b>	7	MUSLIMIN 7602022709830001		Terdaftar Dalam DPT TPS Desa Taan Kecamatan Tapalang)
24	<b>Sinyonyoi</b>	8	AHMAD J 6409010212940001		Terdaftar Di TPS 09 Desa Bonda Kecamatan



				Papalang
--	--	--	--	----------

## 2. KECAMATAN SIMBORO

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	<b>Ragas</b>	1	IRVAN 7602121010860002		NIK KTP TERDAFTAR DITPS 1 RANGAS,
2	<b>Ragas</b>	1	IRDAWATI 7602124901890001		TERDAFTAR DITPS 01 DESA BALA-BALAKANG TIMUR,
3	<b>Ragas</b>	1	ERNAWATI 7602126409980001		TERDAFTAR DITPS 05 LABUANG RANO KEC. TAPALANG BARAT
4	<b>Ragas</b>	1	MISBAHUDDIN 7602011305770001		NIK KTP TERDAFTAR DIDPT TPS 03 SUMARE KEC. SIMBORO
5	<b>Botteng Utara</b>	5	MUHAYAT 7602131202760001		TERDATA DIDPT TPS 2 LEBANI KEC. TAPALANG BARAT
6	<b>Botteng Utara</b>	5	HENDRA 7602031907980001		TERDATA DIDPT TPS 3 POKKANG Kec. Kalukku
7	<b>Botteng Utara</b>	6	ANDI JUMA 7602016603800006		TERDATA DIDPT TPS 12 KAREMA, KEC. MAMUJU
8	<b>Botteng Utara</b>	4	RISMAN 7602121001000001	<b>4</b>	TERDAFTAR DIDPT TPS 4 BOTTENG UTARA
9	<b>Salletto</b>	1	MASRIADI 7602121010010003		TERDAFTAR DIDPT TPS 1



10	Salletto	1	DESI RATNASARI 7602127112980037		TERDATA DIDPT TPS 10 RANGAS
11	Salletto	5	NIKMA 7602124711900001		TERDATA DIDPT JL NELAYAN II TPS 2 SIMBORO
12	Salletto	6	USMAN 7602121004980001	1	TERDATA DIDPT TPS 2 AHU KEC. TAPALANG BARAT
13	Salletto	6	SRI WULANDARI 7602136003000001	3	TERDATA DIDPT TPS 2 AHU KEC. TAPALANG BARAT
14	Salletto	6	NURDEWI 7602015006820001	6	TERDATA DIDPT TPS 2 KAREMA KEC. MAMUJU
15	Salletto	9	ABD RASYID 7602120506800001		TERDATA DIDPT TPS 07 BOTTENG UTARA
16	Salletto	9	FEBRIYANTI 7602124502000002		TERDATA DIDPT TPS 02 BOTTENG

**3. KECAMATAN MAMUJU**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Karema	16	ANDI YUSUF 7602010710770003	1	TERDAFTAR DI DPT TPS 13 KAREMA
2	Karema	16	MUH. NUR ALIM 7602010712910001	2	NIK KTP BERDOMISILI DI KELURAHAN BINANGA, MEMILIH DI TPS
3	Karema	16	WIRAWATY	5	NIK/ KTP





			7602125705960002		BERDOMISILI DI KELURAHAN SIMBORO KEC SIMBORO
4	<b>Karema</b>	16	SABARIANTO SINDA SALAMBA 7602010610860004	9	NIK KTP BERDOMISILI DI DESA KAKKULASANG KEC. TOMMO
5	<b>Karema</b>	16	CORI LOLO 7317116609840002	10	NIK KTP BERDOMISILI DI DESA KAKKULASANG KEC. TOMMO
6	<b>Karema</b>	16	TINA INA 7602016103930002	18	TERDAFTAR DALAM DPT DI TPS 24 KELURAHAN KAREMA
7	<b>Rimuku</b>	5	FAISAL 7602011712770002	1	KTP BERDOMISILI DIKELURAHAN BINANGA
8	<b>Rimuku</b>	5	MUH. SYAIFUL BAHAR 7602010104810002	6	KTP BERDOMISILI DIKELURAHAN KAREMA
9	<b>Rimuku</b>	11	MARKUS 7602072903700001	5	NIK KTP TERDATA DIDPT TPS 16 KEL. RIMUKU
10	<b>Rimuku</b>	11	FERDYELIA PALETEY 7602070202030003	6	NIK KTP TERDATA DIDPT TPS 16 KEL. RIMUKU
11	<b>Rimuku</b>	11	PARMI PARRANGAN 7602074405790001	7	NIK KTP TERDATA DIDPT TPS 16 KEL. RIMUKU
12	<b>Rimuku</b>	11	SITTI AMINAH 7602016609690001	10	NIK KTP TERDATA DALAM DPT DI TPS 16 RIMUKU



**PEMILIH MENGGUNAKAN NIK KTP-el MILIK ORANG LAIN**

**1. KECAMATAN KALUKKU**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Bebanga	8	JUNAEDI 7602033112830080	11	NIK KTP ATAS NAMA SUDARWONO
2	Bebanga	8	HAMA 7602013112900002	2	NIK KTP ATAS NAMA IWAN
3	Bebanga	9	NABUALI BELO 7602033112710052		NIK KTP TERDAFTAR ATAS NAMA SYAMSIA
4	Kalukku Barat	12	JAMAL 7602030605830001	1	NIK KTP TERDATA ATAS NAMA ORANG LAIN (NUR HANAPIT)
5	Kalukku Barat	12	NURFIANTI 7602086404930001	7	NIK KTP TERDATA ATAS NAMA ORANG LAIN (SITI ROBANIA)
6	Kalukku Barat	12	MAYANTI 7602037112940042	22	NIK KTP TERDATA ATAS NAMA ORANG LAIN (MARNENGSIH)
7	Sinyonyoi	7	MUH AFDAL M 7602030108000002		NIK TERDAFTAR DALAM DPT DI TPS 03 BEBANGA ATAS NAMA (MUSLIADI. S)
8	Sinyonyoi	8	RAHMAN 7602033112740064		NIK KTP TERDAFTAR ATAS NAMA ORANG LAIN (JASMAN)



**2. KECAMATAN SIMBORO**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Botteng	1	SUBAR 7602121201760001		NIK KTP TERDAFTAR ATAS NAMA ORANG LAIN (HARIWIBOWO)
2	Simboro	16	YUSHERWANTI 7602124411870001	12	NIK KTP TERDAFTAR ATAS NAMA ORANG LAIN YUSHERLIANTI
3	Simboro	28	ASRULI S.Pdi 7602010505910001		NIK KTP TERDATA ATAS NAMA MUH. ASWAD ARIF
4	Simboro	28	MURYANI Amd.KEP 7602125710910001		NIK KTP TERDATA ATAS NAMA YANIS
5	Simboro	33	SYARIPUDDIN 7602127112800047		NIK KTP TERDATA ATAS NAMA JUMA

**3. KECAMATAN MAMUJU**

No	Desa/Kelurahan	TPS	Nama / NIK	No. Urut Dalam DPTb	Ket
1	Tadui	1	KASRANK 7602010107520003		NIK KTP ATAS NAMA MUH TAHIR
2	Binanga	2	BULO 7602012504930004		NIK KTP ATAS NAMA MULYAMIN
3	Binanga	20	ALIMUDDIN 7602013112590020		NIK KTP ATAS NAMA MUH ILYAS



4	<b>Binanga</b>	22	BUSMAN 7605040511700001		NIK KTP ATAS NAMA AMIRUDDIN
5	<b>Binanga</b>	24	JAMILAH 7602017112760095	<b>6</b>	NIK KTP ATAS NAMA SURYAFADDIN
6	<b>Rimuku</b>	13	MASLAM 7602016001850008	<b>9</b>	NIK KTP ATAS NAMA SAENAB

**3. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Atas Nama Sitti Sutinah Suhardi Dan Ado Mas' Ud Membagikan Kartu Mamuju Keren Yang Manfaatnya Diprioritaskan Hanya Kepada Pemilih Ketika Terpilih Menjadi Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020**

1. Bahwa Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Atas Nama Sitti Sutinah Suhardi Dan Ado Mas' Ud Membagikan Kartu Mamuju Keren Yang Manfaatnya Diprioritaskan Hanya Kepada Pemilih, hal ini mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Periode 2020-2025.
2. Bahwa pembagian Kartu Mamuju Keren merupakan bentuk money politic gaya baru yang secara norma bertentangan dengan asas demokrasi dimana seolah – olah suara rakyat dibeli menggunakan kartu tersebut.
3. Bahwa Kartu Mamuju Keren menjajikan untuk memfasilitasi :
  - a. Perjalanan religi / keagamaan, urusan kesehatan, urusan pendidikan.
  - b. Pengembangan UKM, bedah rumah, Kegiatan social, dan kepedulian masyarakat rentan.
4. Bahwa bahkan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Atas Nama Sitti Sutinah Suhardi Dan Ado Mas' Ud dalam Debat Putaran Pertama pada tanggal 31 Oktober 2020, disiarkan langsung oleh TVRI Sulawesi Barat dan RRI menyatakan Bahwa ***“apabila ada yang menunggak Kartu BPJS bisa menggunakan Kartu Mamuju Keren”, dan “Jikamemerlukan bantuan tidak perlu membuat atau mengajukan proposal cukup dengan membawa Kartu Mamuju Keren ke Dinas dan akan mendapatkan bantuan”*** hal ini jelas – jelas pembohongan publik dan dapat mempengaruhi pemilih.
5. Bahwa Kartu Mamuju Keren tersebut bisa menyesatkan pemilih dalam menentukan sebuah pilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Mamuju Tahun 2020.
6. Bahwa pemberian kartu tersebut bertentangan dengan asas Pemilihan umum, Jujur dan adil, serta sangat mempengaruhi perolehan pasangan calon Pemohon.



#### 4. Terdapat lebih dari 11.000 Pemilih dalam DPT adalah pemilih yang tidak sah

1. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020, terdapat lebih dari 11.000 orang belum berKTP (KTP-B) dimasukkan ke dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Padahal dalam kesepakatan antara KPUD Mamuju dengan Dukcapil Mamuju untuk memaksimalkan perekaman sampai dengan tanggal 8 Desember 2020, hanya melakukan perekaman 8.044 KTP dan Surat Keterangan (Suket) sebanyak 56, jadi total sebanyak 8.100, artinya terdapat 3.000 Pemilih yang tidak terekam dalam DPT.
2. Bahwa sekitar 3.000 orang yang seharusnya dikeluarkan dari DPS dan tidak didaftarkan ke dalam DPT karena statusnya belum melakukan perekaman (KTP-B) alias tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan ke dalam DPT, sebagaimana yang dilakukan KPUD di kabupaten lain.
3. Bahwa pada tanggal 15 September 2020 Komisioner Bawaslu Mamuju Faisal Jumalang menyatakan di media Tagar.id. bahwa "ketidaktransparan KPUD Mamuju dalam memaparkan DPS membuat pihaknya menganggap adanya data siluman. DPS yang diserahkan KPUD Mamuju hanya berbentuk angka tanpa nama. Tidak ada yang mengetahui siapa yang ada dalam daftar itu, bahkan PPS sendiri yang menyusun daftar pemilih siapa yang ada di dalam angka-angka itu.
4. Bahwa terhadap sikap Termohon dengan meloloskan lebih dari 3.000 orang yang seharusnya dikeluarkan di DPS dan tidak didaftarkan dalam DPT adalah merupakan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020.

Bahwa terhadap hal hal yang telah diuraikan Pemohon diatas telah disampaikan dan dilaporkan kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju namun oleh karena keterbatasan waktu belum selesai diperiksa dan diputuskan oleh Bawaslu Kabupaten Mamuju oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus masalah *aquo*.

Atas dasar uraian fakta hukum diatas, beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

#### V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju Nomor : 307/PL.02.2-Kpt/7602/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 **sepanjang** Penetapan Pasangan Calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud;



3. Membatalkan Keputusan KPU Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA, **sepanjang** perolehan suara Pasangan Calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud;
4. Menetapkan Pemohon : H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababarisebagai pasangan calon terpilih dalam Dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020

**Atau setidaknya-tidaknya,**

5. Menetapkan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Mamuju Tahun 2020 dengan satu pasangan calon atas nama Pemohon : H. Habsi Wahid dan H. Irwan Satya Putra Pababari;

**Atau setidaknya-tidaknya,**

6. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melakukan verifikasi ulang terhadap berkas pencalonan pasangan calon atas nama Hj. Sitti Sutinah Suhardi dan Ado Mas ud;

**Atau setidaknya-tidaknya,**

7. Membatalkan Keputusan KPU Mamuju Nomor 610/PL.02.6-Kpt/7602/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Mamuju Tahun 2020, Tanggal 17 Desember 2020 yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 01.22 WITA, **sepanjang** perolehan suara di **Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro**;
8. Memerintahkan KPU Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan pemungutan suara ulang seluruh TPS di Kecamatan Kalukku, Kecamatan Mamuju dan Kecamatan Simboro;
9. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamuju untuk melaksanakan putusan ini.
10. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum RI melakukan supervisi dan kepada Bawaslu RI untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

# ALFONSO

LAW FIRM



Hormat kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

ROBINSON, S.H., M.H.

DASRIL AFFANDI, S.H., M.H.

IRWIN, S.H.

BAGUS R.P TARIGAN, S.H.

JACK Z TIMBONGA, S.H., M.H.,

FRENGKY R MESAKARAENG, S.H.

STENLY SAHETAPY, S.H.

AKRIADI, S.H.